

**PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM (STUDI DI DESA MERTELU DAN DESA TEGALREJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SRI PURWANINGSIH

12380036

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Transaksi jual beli merupakan aktivitas dalam memenuhi perekonomian keluarga. Praktik jual beli yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat pun banyak mengalami perkembangan. Praktik jual beli hasil pertanian dengan *cegat dalam* yang dilakukan masyarakat di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo kabupaten Gunungkidul, dilakukan dengan cara tengkulak mencegat rombongan petani yang hendak ke pasar. Di dalam hukum Islam praktik jual beli *cegat dalam* dilarang, namun oleh masyarakat di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo masih dipraktikkan.

Penelitian ini menguraikan alasan praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo yang masih dipraktikkan sampai sekarang, pola praktik jual beli *cegat dalam* dan pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dari praktik jual beli *cegat dalam*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif-analitik* dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data ini berupa observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli *cegat dalam*, tokoh masyarakat setempat yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo kabupaten Gunungkidul masih dipraktikkan sampai sekarang karena faktor jarak tempat tinggal penduduk yang jauh dengan lokasi pasar sehingga efektif-efisien dan faktor kemudahan bagi tengkulak dalam memperoleh dagangan serta faktor turun temurun (tradisi masyarakat). Selain itu praktik jual beli *cegat dalam* mengacu pada pola kemudahan akses pasar dan pola efisiensi. Pihak yang diuntungkan yaitu kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang dipandang bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Kelemahan dari sistem *cegat dalam* adalah minimnya informasi harga di pasar karena terdapatnya dinamika pasar, namun hal ini tidak disadari oleh para petani.

Keyword : *Talaqqi Rukban, 'Urf* , Sosiologi Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Purwaningsih
NIM : 12380036
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2016 M

14 Jumadil Akhir 1437 H

Yang menyatakan,



Sri Purwaningsih

NIM. 12380036



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sri Purwaningsih

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sri Purwaningsih
NIM : 12380036
Judul : **“PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MERTELU DAN DESA TEGALREJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016 M
14 Jumadil Akhir 1437 H

Pembimbing,

Dr.Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19680416995031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/96/2016

Tugas Akhir dengan judul : **PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA MERTELU DAN DESA TEGALREJO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI PURWANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380036
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 29 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill)

“Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan hari ini”

HALAMAN PERSEMPAHAN

Bismillahir rohmanir rohim

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

Bapak-Ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada beliau berdua.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan meridhoi kita semua serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amiiiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ.

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli *Cegat Dalan* Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan lahirnya Islam.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag Selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku atas semua do'a, jerih payah, dorongan dan dukungan baik secara moral maupun materiil.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Abdul Mujib, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, memberikan saran dan masukan dalam perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada pak Lutfi dan Ibu Nur selaku TU Jurusan Muamalat yang sangat baik, dengan penuh kesabaran membantu dalam mengurus administrasi akademik.
8. Kepada adik-adikku tercinta Dek Dwi, Dek Yuli dan Dek Alvi yang selalu ada di setiap moment dan semangat sekolah ya buat kalian, semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orangtua.
9. Kepada bulek Ponyiem yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

10. Kepada saudara-saudaraku Dek Ika, Dek Desi, Dek Yanti, Didif, Mbak Tutik yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan .
11. Kepada Bapak Lurah, Sekretaris Desa beserta jajarannya, dan seluruh masyarakat Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan 2012.
13. Kepada Keluarga besar ForSEI. Terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk belajar.
14. Keluarga besar KKN 86 kelompok Dusun Bunder IV, Banaran, Galur, Kulonprogo.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza*.

Di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Penulis

Sri Purwaningsih

NIM. 12380036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	šâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'El
م	Mîm	M	'Em
ن	Nûn	N	'En
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karaena Syaddah ditulis Rangkap

متعدة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t dan h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
_____	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
_____	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاھلیۃ	Ditulis Ditulis	Ā Jahiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسی	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya'mati کریم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + Wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعدة	Ditulis	U'iddat
لن سکرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الثمس	Ditulis	As-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

زوى الفرض	Ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB - LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP JUAL BELI, ETIKA BISNIS HUKUM ISLAM, URF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	20
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20

2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam jual beli.....	26
5. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang.....	28
B. <i>Cegat dalam (Talaqqi rukban)</i>	31
C. Etika Bisnis Hukum Islam	34
D. ‘Urf dan Sosiologi Hukum Islam	36
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN	43
A. Gambaran umum Geografi dan Demografi Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul	43
B. Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	
1. Pengertian dan sejarah Munculnya Istilah.....	57
2. Pelaksanaan Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	59
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN	64
A. Analisis Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	64
B. Analisis Pola Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	68
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
Lampiran 3: Daftar Pedoman Wawancara	IX
Lampiran 4: Foto Dokumentasi	XII
Lampiran 5: Surat Pernyataan.....	XIII
Lampiran 6: Surat Izin Penelitian	XV
Lampiran 7: Curriculum Vitae.....	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Gambaran Luas Desa Menurut Penggunaan Lahan	44
Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur	
Desa Mertelu	46
Tabel 3.4: Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Mertelu	48
Tabel 3.5: Mata Pencaharian Desa Mertelu	49
Tabel 3.6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur	
Desa Tegalrejo	52
Tabel 3.7: Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Tegalrejo	54
Tabel 3.8: Mata Pencaharian Desa Tegalrejo	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungannya tidak ada satu pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan antar manusia maka perdagangan adalah salah satu diantaranya, bahkan aspek ekonomi perdagangan ini mempunyai peran penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari transaksi jual beli, karena jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an, sebagai berikut :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعُ وَ حَرَمَ الرِّبُوُّ^١

Dalam hal ini Allah membolehkan seorang hambaNya dalam melaksanakan jual beli dan melarang riba. Manusia diberi keleluasaan dalam berbisnis akan tetapi juga harus menghargai akan kewajiban serta hak orang lain. Seperti halnya, mencari rezeki dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perniagaan, industri dan usaha produktif lainnya.

Sebagai Umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan hukum maupun aturan dalam jual beli itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu, setiap orang yang terjun dalam dunia bisnis harus memahami dan mengetahui larangan maupun kebolehan transaksi yang dilakukan. Diantara bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang tidak mengerti harga dan dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

Pasar merupakan aktivitas dimana pembentukan harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta

¹ QS. Al-Baqarah (2) : 275.

berapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.²

Penyebab dilarangnya jual beli adalah berkaitan dengan komitmen terhadap akad yaitu; 1. Jual beli yang dilakukan mengandung riba dan, 2. Jual beli yang dilakukan mengandung kecurangan. Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling banyak terjadi dalam realitas kehidupan sekarang ini dan berakibat rusaknya perjanjian jual beli.

Transaksi jual beli dengan menghadang petani yang datang dari desa sebelum sampai ke pasar, kemudian barangnya dibeli dengan harga murah dan mereka dalam penentuan harga berasumsi pada kualitas barang dan kepercayaan informasi tengkulak saja. Para penjual hasil pertanian merelakan penjualan barang hasil pertanian dengan harga murah, karena pengaruh bujuk rayu tengkulak dan merasa tidak enak karena sudah menjadi pelanggan. Terlebih praktik jual beli ini merupakan adat budaya yang sudah berlangsung lama, hingga sampai dengan saat ini. Tempat yang digunakan transaksi jual beli *cegat dalam* yaitu di perempatan maupun pertigaan jalan menuju pasar.

² Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.42

Larangan praktik jual beli *cegat dalam* mengandung beberapa unsur diantaranya;

1. Unsur rekayasa penawaran bagi petani yang tidak mengetahui harga pasar.
2. Persediaan barang di pasar kosong
3. Minimnya informasi harga akibat adanya dinamika pasar
4. Unsur monopoli yaitu membeli barang yang mempunyai hubungan secara langsung dengan produsen petani, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme pasar dan pembentukan harga karena sedikitnya pedagang di pasar.³

Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut dengan cara menaikkan penawaran atau terpaksa membeli dengan harga tersebut karena memerlukannya. Hal ini penyebab jual beli yang terlarang meskipun dari sudut pandang akad sah.

Hasil pertanian yang diperjual-belikan di *cegat dalam* meliputi; daun pisang, buah pisang, kayu bakar, sayur mayur (daun singkong dan daun papaya dan daun nikir), dan hasil pertanian lainnya. Mengenai harga hasil pertanian tersebut dalam setiap kurun waktu naik turun menyesuaikan kondisi musim panen. Hal tersebut merupakan salah satu alasan dikhawatirkannya si penjual belum mengetahui harga pasar dan adanya kepercayaan si penjual kepada tengkulak terhadap informasi harga. Penelitian ini mengambil data dari Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo kabupaten Gunungkidul, karena 2 (dua) desa tersebut letaknya strategis, dan berada di perbatasan antara daerah kota dengan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka judul

³ M. Thalib, *Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islam*, (Bandung; Gema Risalah Press,1999), hlm.87-88.

penelitian adalah “Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Tinjauan Sosiologi Hukum Islam” (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo masih dipraktikkan sampai sekarang ?
2. Bagaimana pola praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo ?
3. Siapa pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari praktik jual beli *cegat dalam* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui latar belakang praktik jual beli *cegat dalam* hasil pertanian yang masih berlangsung sampai saat ini.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo.

- c. Untuk mendapatkan kejelasan terhadap praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat muslim mengenai praktik jual beli *cegat dalam*.
 - b. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya sosiologi hukum Islam terkait masalah jual beli *cegat dalam*.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli sudah banyak dijumpai, namun berdasarkan penelaahan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan penelitian ini, belum pernah ditemukan penelitian yang membahas secara detail tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, antara lain:

Hasil penelitian Fitriyani, menyimpulkan bahwa Ikhtikar diharamkan karena berakibat kepada ketidakstabilan harga yang ada di pasar. Hal tersebut

karena adanya tindakan muthakir yang sewenang-wenang dalam menetapkan harga.⁴

Penelitian Amalia Nur Shabrina membahas pemotongan harga secara besar-besaran dengan dalih cuci gudang, agar mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Kesimpulan yang didapatkan adalah persaingan usaha yang ada di pasar Klewer tersebut dipengaruhi oleh munculnya sejumlah kios-kios modern di tengah-tengah kios yang masih tradisional, dominasi pedagang beretnis Cina, dan Arab serta tingkat pendidikan.⁵

Penelitian Yuliawati Kartika, menyimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli kios di Pasar induk buah dan sayur sudah sesuai dengan ketentuan hukum jual beli. Meskipun syarat tersebut telah menimbulkan penguasaan pasar di tangan beberapa keluarga (monopoli). Peraturan koperasi memberikan pertimbangan untuk melindungi posisi, eksistensi, para pedagang yang ikut serta membangun sejak puluhan tahun yang lalu, dan untuk mencegah timbulnya resiko karena masuknya pihak baru di pasar tersebut.

⁴ Fitriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ikhtikar Terhadap Mekanisme Pasar”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁵ Amalia Nur Shabrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Dengan demikian jual beli kios ini sah dan telah sesuai dengan hak syuf'ah dalam Islam.⁶

Menurut Muhamad Chatib Basri monopoli yang ada di Indonesia terjadi karena pemanfaatan kelompok tertentu yang mempunyai kedekatan dengan penguasa. Kedekatan itu dijadikan jembatan untuk melakukan praktik monopoli, tidak terkecuali dalam dunia usaha.⁷

Perbedaan pembahasan jual beli dalam penelitian ini dengan pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian, tempat dan tinjauan hukumnya.
2. Fokus penelitian ini pada faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tengkulak dan keengganan penjual untuk menjual ke pasar.
3. Transaksi jual beli *cegat dalam* ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Jual beli *cegat dalam* masih banyak dilakukan di berbagai wilayah pelosok kabupaten Gunungkidul, khususnya di sekitar pasar tradisional Klaten-Gunungkidul yaitu pada masyarakat di perbatasan antara kota dengan desa. Berdasarkan kenyataan di atas, dipandang perlu untuk mengangkat masalah ini.

⁶ Yuliawati Kartika, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta” , *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁷Muhamad Chatib Basri, Monopoli Proteksi dan Ekonomi Rente, www.Hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/04/0004.html, akses tanggal 14 september 2015.

E. Kerangka Teori

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan pekerjaan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman seperti berbohong, mengurangi takaran, timbangan, ataupun ukuran, sudah tidak bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu melakukan perbuatan dosa.

Seorang muslim apabila hendak melakukan kegiatan jual beli, maka harus memperhatikan norma dan etika dan sesuai dengan syari'at. Di dalam praktik tidak semua cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh Islam. Berikut firman Allah SWT tentang larangan jual beli;

يَا يَهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بَلْ تُبْطِلُ أَلَا إِنْ تَكُونُ تَجْرِي

ةَعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang batil, serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela. Praktik jual beli yang

⁸ Qs. An-Nisa'(4): 29.

dilakukan masyarakat masih sering menimbulkan pertanyaan, apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal tersebut diakibatkan oleh minimnya pengetahuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalat. Adapun yang menjadi problematika praktik jual beli yaitu praktik jual beli di tempat tertentu yang masih disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat yang menurut hukum Islam tersebut masih diragukan kebenarannya.

Jual beli *cegat dalam* atau *Talaqqi rukban* adalah perbuatan pedagang pasar yang sengaja menyambut dan membeli barang kafilah dagang dari luar kota, sebelum sampai ke pasar dengan harga murah. Kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i penjual dalam hal ini mempunyai hak khiyar, apabila terjadi *al-ghubn* (perbedaan harga yang mencolok). Tujuan utama dari pelarangan praktik *talaqqi rukban* adalah tindakan preventif dari eksplorasi, ketidaktahuan produsen terhadap harga pasar, sehingga ketidaktahuan tersebut disalahgunakan oleh pedagang kota.⁹ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَلْقَوْا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَ أَهْ فَأَشْتَرَ إِنْهَ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السَّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ¹⁰

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: *pertama*, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry*

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 179

¹⁰ Ibnu Hajar Al-As Qalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 341.

barrier). Kedua, mencegah penjual agar tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Kondisi ini mengandung unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota, karena tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi lengkap, sementara pihak lain tidak mengetahui harga di pasar, ini sangatlah tidak adil karena akan merugikan salah satu pihak yang tidak mengerti harga dan dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

Larangan lebih khusus ditujukan kepada orang yang mengerti harga dan mengerti pasar untuk melakukan jual beli dengan maksud untuk menipu atau memanipulasi harga. Penjual akan dirugikan karena akan mengambil keuntungan dari harga yang sebenarnya.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan haram oleh al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹¹

Adat kebiasaan (*'urf*) dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam adalah berupa adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan dalil atau syara' atau hukum Islam itu sendiri. Ada dua macam adat kebiasaan yaitu *'urf sahīh* (kebiasaan yang baik) dan *'urf fāsid* (kebiasaan yang rusak).¹² *'Urf sahīh* (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat karena tidak bertentangan terhadap dalil hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram, tidak menghindari kewajiban, dan adat kebiasaan (*'urf*) yang seperti ini, biasa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan *'urf fāsid* (kebiasaan buruk) adalah adat kebiasaan (*'urf*) yang mengandung nilai-nilai buruk. Misal; minum-minuman keras, bermain judi, mencuri, berbohong, menipu dan kebiasaan buruk lainnya. Adat kebiasaan (*'urf*) seperti ini tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam.

Menurut Amir Syarifudin ada empat syarat utama yang harus dipenuhi, agar suatu adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu:

1. Adat atau *'urf* tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.15-17

¹² A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta; Gama Media, 2002), hlm.237-239.

2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau kalangan sebagian warganya.
3. Adat atau ‘urf tersebut telah ada pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
4. Adat atau ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹³

Adat atau ‘urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum jual beli, salah satunya adalah harus bernilai maslahah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian maslahah adalah mengambil manfaat dan menghindari kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan hukum Islam.

Jual beli *cegat dalam* merupakan adat atau kebiasaan oleh masyarakat di sekitar pasar tradisional Klaten-Gunungkidul yang sudah bertahun-tahun lamanya. Adat atau kebiasaan itu sudah diterima penduduk sebagai suatu pegangan dalam bermuamalah. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan ulama yang berkenaan dengan adat atau tradisi masyarakat, yaitu menerangkan bahwa adat atau tradisi masyarakat itu dapat dijadikan alasan dalam menetapkan suatu hukum tertentu. Dalam istilah bahasa Arab, ‘*addah* berarti tradisi, adapun istilah lain dari tradisi adalah ‘urf.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sedangkan hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekular, namun juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hukum Islam mempunyai fungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam, sedangkan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 376-377.

¹⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera,2008), hlm. 69.

Sehingga, fungsi ganda tersebut memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum.¹⁵

Adapun penggunaan pendekatan sosiologis studi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat disepertai hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.¹⁶

Dalam aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum, sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan ‘urf dan dapat dijadikan dalil dalam penerapan sebuah hukum Islam. Sehingga kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷ Oleh karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik, serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak

¹⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia,2003), hlm.1-2.

¹⁶ *Ibid.*,hlm.15-16.

¹⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hlm. 291.

sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik.¹⁸ Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya. Akan tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam, bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi yaitu menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam. Selanjutnya diharapkan dapat memperoleh gambaran secara lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai pengendali sosial masyarakat dan bagaimana keberadaannya, serta menganalisis tentang keberlakuan masalah praktik jual beli *cegat dalam* yang masih bertahan sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi ('urf) di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo.

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4-5.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data secara jelas dan terperinci mengenai praktik jual beli *cegat dalam*. Penelitian dengan mengumpulkan data di lokasi yaitu melalui Tanya jawab terhadap responden, sebagai sumber primer.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisa sesuai dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan praktik jual beli *cegat dalam* untuk mendekati permasalahan yang ada.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitiannya adalah semua petani di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo, serta tengkulak di sekitar pasar tradisional Klaten-Gunungkidul.

5. Pengumpulan data

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.¹⁹ Pengamatan dilakukan terhadap petani dan tengkulak untuk meneliti secara langsung praktik jual beli *cegat dalam*.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara tanya jawab kepada responden.²⁰ Responden untuk penelitian ini terdiri dari petani dari Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo, tengkulak di sekitar pasar tradisional Klaten-Gunungkidul serta tokoh masyarakat setempat yang dianggap paham tentang masalah tersebut. Keseluruhan jumlah kategori responden tersebut berjumlah 18 orang.

6. Analisis data

Penganalisaan menggunakan Metode induktif yaitu menganalisis dari ketentuan-ketentuan khusus yang ada di lapangan, kemudian dihubungkan dengan nash al-Qur'an, as-sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam praktik jual beli *cegat dalam* untuk ditarik suatu kesimpulan.

¹⁹ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya,2009), hlm.95.

²⁰ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, hlm. 98.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian.

Bab dua, menjabarkan teori mengenai konsep hukum Islam tentang jual beli dan sosiologi hukum Islam yang meliputi konsep jual beli, Etika bisnis hukum Islam, pengertian dan dasar hukum ‘urf serta teori mengenai pendekatan sosiologi hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab tiga, memaparkan gambaran umum tentang obyek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang tempat yang dijadikan obyek penelitian. Meliputi deskripsi wilayah penelitian, kondisi sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat dari dua Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo serta pelaksanaan praktik jual beli *cegat dalam*.

Bab empat, memaparkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli *cegat dalam* di sekitar pasar tradisional. Meliputi analisis terhadap pola praktik jual beli *cegat dalam*, faktor yang melatar belakangi

praktik jual beli *cegat dalam* yang bertahan sampai saat ini, dan analisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli *cegat dalam*.

Bab lima, adalah penutup dari semua pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dari hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi petani di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo melakukan praktik jual beli *cegat dalam* adalah faktor jarak tempat tinggal penduduk yang jauh dengan lokasi pasar sehingga efisien dan efektif. Faktor yang melatar belakangi tengkulak melakukan praktik jual beli *cegat dalam* adalah faktor kemudahan dalam memperoleh dagangan sehingga dipandang efektif dan faktor turun temurun (tradisi masyarakat).
2. Praktik jual beli *cegat dalam* terdapat dua pola, yaitu:
 - a. Pola kemudahan akses pasar. Pada pola ini petani sudah mengetahui informasi harga dan petani meneruskan perjalannya sampai ada tengkulak yang berani dengan harga penawaran petani.
 - b. Pola efisiensi yaitu petani memilih menjual di *cegat dalam* meskipun “sudah” maupun yang “belum” mengetahui informasi harga di pasar. Bagi petani yang belum mengetahui harga di pasar terdekat pertimbangannya pada kualitas maupun kuantitas barang. Praktik jual beli *cegat dalam* sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, obyek yang diperjualbelikan dan sifat

ījāb-qabūl. Faktor lain yang menghalangi praktik proses jual beli *cegat dalam* adalah mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang dipandang bermanfaat bagi penjual dan pembeli.

3. Praktik jual beli *cegat dalam* yang dilakukan masyarakat di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo kabupaten Gunungkidul tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi petani memberi kemudahan dalam menjual hasil pertaniannya. Sedangkan bagi tengkulak memudahkan tengkulak dalam mendapatkan dagangan. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang, sehingga dianggap biasa. Kelemahan dari sistem *cegat dalam* adalah minimnya informasi harga di pasar karena terdapatnya dinamika pasar, namun hal ini tidak disadari oleh para petani.

B. Saran

1. Bagi petani dan tengkulak hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *cegat dalam*, agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.
2. Bagi tengkulak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik yaitu memberitahukan kepada petani akan informasi harga yang terjadi di pasar dan memberikan tawaran yang lebih memuaskan.

3. Untuk pihak pemerintah hendaknya mendirikan pasar di tempat yang strategis, agar persaingan sehat tercipta dengan baik serta tidak mengganggu akses lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2010.

B. Kelompok Hadis

Al-As Qalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2015.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam* Juz 3. Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet IV. 1960.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al_Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal. 1426.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Salam, Zarkasji. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh 1*. CV Bina Usaha Yogyakarta. 1986.

A.Rahman, Asjmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Djazuli. *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-maslah yang praktis*, cet.ke-3. Jakarta: Kencana perdana media grup. 2010.

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera. 2008.

Kallaf,Abdul Wahab. *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. alih bahasa faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amini. 2002.

Muctar dkk, Kamal. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2010.

Nawawi,Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Qahirah: Dar al-Fath Li al-I'lami al-Arabi. 1990.
- Sabiq,Sayyid. *Fiqih Sunnah* (terj) Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid.XII. Bandung: al-Ma'arif.
- Salam, Zarkasji Abdul. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: CV Bina Usaha. 1986.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet.Ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2010.

D. Kelompok Buku Lain

- Adi Nugroho, Susanti. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Alimin, Muhammad. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta. 2004.
- Azizy, A.Qodri. *Eklektisme Hukum Nasional*. Yogyakarta; Gama Media. 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Fauroni,R. Lukman. *Etika Bisnis Islam dalam Alquran*. Yogyakarta; Pustaka Pesantren. 2006.
- Keraf, A. Sony. *Etika Bisnis*. Yogyakarta; Kanisius. 1998.
- M. Thalib. *Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islam*. Bandung; Gema Risalah Press.1999.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Munawir, A.W. *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.XIV. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Mudzhar, M. Atho'. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. IAIN:1999.

- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada. 2008.
- Rahardjo, *Pengantar sosiologi pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Yogyakarta; Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus sosiologi*, Cet.Ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Soekirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2003.
- Wahyuni, Yuyun. *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1. Yogyakarta: Fitramaya. 2009.

E. Lain-lain

- Fitriyani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ikhtikar Terhadap Mekanisme Pasar”. *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.
- Shabrina, Amalia Nur. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo)”. *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Kartika, Yuliawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta”. *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Basri, Muhamad Chatib. Monopoli Proteksi dan Ekonomi Rente. www.Hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/04/0004.html, akses tanggal 14 september 2015.
- Maulan, Rikza. Larangan Talaqqi Rukban. <http://www.iman-islam.com/2016/03/larangan-talaqqi-rugban-mencegat.html/> diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	1	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	9	8	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
3	10	10	Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka ia mempunyai hak khiyar". (HR. Muslim No.1519)
BAB II			
4	21	6	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Lampiran 1: Daftar Terjemahan

5	21	7	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
6	22	8	Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa "Rasulullah SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru." (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).
7	22	9	Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)
8	32	23	Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka ia mempunyai hak khiyar". (HR. Muslim no. 1519)
9	35	28	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
10	36	30	Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, disebut juga

Lampiran 1: Daftar Terjemahan

			suatu adat kebiasaan
BAB IV			
11	72	6	Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka ia mempunyai hak khiyar". (HR. Muslim no. 1519)
12	77	11	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak syam, Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya ibn Yahya dan Syaitih Ishaq ibnu Rohawain serta Sa'id Ibnu Mansyur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah sahih muslim yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (al-kutub as sittah) setelah Sahih al-Bukhari.

2. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin idris asy-syafi'ial-quraisy. Beliau seorang keturunan hasyim bin abdal-mutallib. Beliau dilahirkan di gazza, sebuah kota kecil di wilayah syam (palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab syafi'i, salah satu dari empat mazhab sunni yang populer dikalangan umat islam. Di antara buku-buku karangan beliau adalah : kitab ar-risalah, kitab al-umm, kitab ikhtilaf al-hadis.

3. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, fikih as-sunnah (Fikih berdasarkan sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah sayyid sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syaff'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doctor. Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada syekh Mahmud Kattab, pendiri al-jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan

Syari'at bagi Pengamal al-Qur'an dan Sunah Nabi). Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagianya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an), *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah* (Akidah Islam), *Ar-Riddah* (Kemurtadan), *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll. Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

4. Sudirman Tebba

Sudirman Tebba lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning Institute diu Jakarta (2000). Kini ia menjadi kepala litbang Pemberitaan ANTV aetelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya mengalir deras, diantaranya: *Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf*, *Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di jawa*, *Tasawuf Positif, Kecerdasan Sufistik*. Orientasi Sufistik

Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Do'a, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.

5. Hendi Suhendi

Lahir di majalengka, Jawa Barat, 12 februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah Kelahiran, lulus Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar magister dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doctor bidang ilmu sosial di UNPAD tahun 2003. Bekerja sebagai dosen mata kuiyah fiqh muamalat sejak tahun 1980 hingga sekarang. Selain mengajar di IAIN Bandung ,juga mengajar di berbagai PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya selain sebagai dosen, pernah menjabat sebagai staf peneliti, sekretaris fakultas syariah , pembantu dekan III fakultas syariah, pembantu rector III bidang kewahasiswaan, pembantu II bidang keuangan dan administrasi disunun IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karya-karya khusus di bidang ekonomi Islam antaranya: asas fiqh muamalat, prinsip ekonomi Islam menurut Al-Qur'an, fiqh muamalat, asuransi dalam islam.

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	Nama	Jabatan	Alamat Dusun
1	Bp. Tugiman	Kepala Desa Mertelu	Mertelu, Mertelu, Gedangsari
2	Bp. Sumarno	Tokoh Masyarakat Desa	Mertelu Kulon, Mertelu, Gedangsari
3	Bp. Sarjono	Sekretaris Desa Tegalrejo	Prengguk, Tegalrejo, Gedangsari
4	Ibu Suparni	Tengkulak	Mertelu, Mertelu, Gedangsari
5	Ibu Ngatinah	Tengkulak	Jambon, Nengahan, Bayat
6	Ibu Tri Sukamti	Tengkulak	Prengguk, Tegalrejo, Gedangsari
7	Ibu Ngadikem	Tengkulak	Kenteng, Paseban, Bayat
8	Ibu Sumini	Petani	Piji, Mertelu, Gedangsari
9	Bp. Yadi	Petani	Krinjing, Mertelu, Gedangsari
10	Ibu Parsiyem	Petani	Gandu, Mertelu, Gedangsari
11	Ibu Ngatirah	Petani	Guyangan kidul, Mertelu, Gedangsari
12	Ibu Sukinah	Petani	Guyangan Lor, Mertelu, Gedangsari
13	Ibu Paikem	Petani	Soka, Mertelu, Gedangsari
14	Ibu Suyati	Petani	Soka, Mertelu, Gedangsari
15	Ibu Sukesni	Petani	Gupit, Tegalrejo, Gedangsari
16	Ibu Tukini	Petani	Gupit, Tegalrejo, Gedangsari
17	Ibu Ngatini	Petani	Ketelo, Tegalrejo, Gedangsari
18	Ibu Tukinem	Petani	Ketelo, Tegalrejo, Gedangsari

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana awal mula terjadinya praktik jual beli *cegat dalam* ?
2. Mengapa para petani enggan menjual hasil pertaniannya ke pasar ?
3. Bagaimana petani maupun tengkulak dalam menetapkan harga ?
4. Apakah dalam menetapkan harga tersebut, petani sebelumnya sudah mengetahui harga di pasar ?
5. Apakah tengkulak memberikan informasi mengenai harga-harga yang ada di pasar ?
6. Apakah para tengkulak saling bekerjasama, semisal membentuk suatu organisasi tengkulak ?
7. Menurut anda, dalam praktik jual beli *cegat dalam* ini lebih besar mana antara manfaat dan madharatnya ?
8. Menurut anda, dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat pelaku praktik jual beli *cegat dalam* ?

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PETANI (PENJUAL)

1. Bagaimana awal mula terjadinya praktik jual beli *cegat dalam* ?
2. Mengapa anda enggan menjual hasil pertanian ke pasar ?
3. Bagaimana anda dalam menetapkan harga hasil pertanian dan apakah anda sebelumnya sudah mengetahui harga di pasar ?
4. Menurut anda, dengan adanya praktik jual beli *cegat dalam* apakah sangat membantu anda dalam menjual hasil pertanian tersebut ?
5. Apakah anda pernah merasa kurang puas dengan harga tawar tengkulak ? dan bagaimana solusi anda terhadap hal tersebut ?

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP TENGKULAK (PEMBELI)

1. Bagaimana awal mula anda melakukan bisnis praktik jual beli *cegat dalam* ?
2. Sejak kapan anda mulai bisnis praktik jual beli *cegat dalam* ?
3. Bagaimana anda dalam menetapkan harga hasil pertanian ?
4. Apakah anda sebelumnya memberikan informasi mengenai harga di pasar ?
5. Apa kendala dan keuntungan dari praktik jual beli *cegat dalam* ?
6. Apakah anda pernah mengalami rugi dalam praktik jual beli *cegat dalam* ? jika iya, bagaimana solusi anda ?
7. Apakah bisnis jual beli *cegat dalam* ini membentuk suatu organisasi tengkulak ? jika tidak, apakah anda mempunyai partner (kerjasama) bisnis ?

Foto dokumentasi Jual beli *Cegat dalam* di sekitar Pasar Tradisional Klaten-Gunungkidul



Diakses pada tanggal 16 Desember 2015

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Sri Purwaningsih
Tempat & Tgl Lahir : Gunungkidul, 04 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
- Ayah : Tukiman
- Ibu : Jumiyem
Alamat Asal : Watugajah RT/RW 008/001, Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul
Alamat Sekarang : Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Email : purwaningsih_sri94@yahoo.com
Contact Person : 085643758121



RIWAYAT PENDIDIKAN

2001-2006 SDN Mertelu Baru
2006-2009 SMPN 2 Gedangsari
2009-2012 SMKN 2 Gedangsari
2012-Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta